

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 46 /I 02/Kep/E 90

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Dharma IPB di Jl. Lodaya II/3
Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMPT Pertanian Kornita di Jl.
Tanjung Kampus IPB Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Dharma IPB Tanggal 31 Agustus 1983, Nomor: 11/YD-IPB/1989.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu peringkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penerapan pendidikan, Dharma IPB telah mengusahakan didirikannya SMPT Pertanian Kornita.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membangun kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Deparmenten Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Dharma IPB di Jl. Lodaya II/3 Kab Bogor untuk mendirikan SMPT Pertanian Kornita di Jl. Tanjung Kampus IPB Bogor mulai tahun ajaran 1990/1991.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 ;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 0641/C/1987 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/O/Kep/I. 83 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 019/C/Kep/I. 83 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 020/O/Kep/I. 83 ;
Memperhatikan : e. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor - 6116/C/T/1986.
f. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop.Jabar tanggal 17 April 1990 Nomor 337/I.02.5/E/1990
g. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud, Kabupaten Bogor tanggal 5 April 1990 Nomor 0049 /I 02.5/R /90
h. Rekomendasi dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah TK. II. Bogor tanggal 14 April 1990 Nomor 421.3/141.Koara.
Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Tanggungan Berbadan Hukum Yayasan Dharma pula tanggal 22 Maret 1988 Nomor 8.

M E M U T U S K A N


MEMERIKSA

Portama : Memberi izin kepada Yayasan Dharma IPB di ...

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mengatuhinya semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan deftir ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

DITETAPKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 24 April 1990





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Cibinong, 28 Oktober 2011

Nomor : 001/504/999
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Perubahan Nama Yayasan
Dan Nama Sekolah

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pengembangan
Agri Insani Mandiri
Jl. Cibanteng Proyek Cihideung Ilir
Di –
Ciampea

Memperhatikan surat Ketua Yayasan Pengembangan Agri Insani Mandiri Nomor 007/YAPIM/EXT/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 perihal permohonan perubahan nama yayasan dan nama sekolah, bahwa berdasarkan :

1. Naskah Kesepakatan Pengalihan Penyelenggaraan Pendidikan Eks SMK Pertanian Kornita, antara institute Pertanian Bogor dengan Yayasan Pengembangan Agri Insani Mandiri Nomor : 055/13/Ksp/2011-03/YAPIM/EXT/VIII/2011 pada tanggal 25 Agustus 2011.
2. Akta Pendirian yang terdaftar di Notaris Laila Chairani, SH Nomor : 04 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Agri Insani Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tidak berkeberatan dan menyetujui atas perubahan dan pengalihan nama sekolah SMK Pertanian Kornita menjadi SMK Agri Insani, yang beralamat semula di J. Raya Kampus IPB Dramaga, menjadi Jl. Cibanteng Proyek Rt. 04/03 Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea, sepanjang tidak melanggar dan memenuhi ketentuan dan Peraturan per Undang-undangan yang berlaku.

Keterangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 46/102/Kep/E/90 tanggal 24 April 1990 tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian Kornita atas Nama Yayasan Dharma Institut Pertanian Bogor.

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan serbagaimana mestinya.

